

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan wadah yang digunakan oleh para pelaku umkm untuk menjual hasil pertanian, barang industri, kebutuhan pokok, sehingga dapat memaksimalkan potensi wilayah terkait. Terlebih pasar tradisional merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. Namun, keberadaan pasar tradisional tergeser dengan pesatnya pembangunan toko modern dan swalayan.

Pertumbuhan pasar modern di Indonesia meningkat sebanyak 31,4% dan pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 8,1%. Pergeseran minat beli masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern salah satunya dilihat dari sisi sarana dan prasarana, bahkan konsumen yang mengunjungi pasar tradisional menurun menjadi 29% berdasarkan survei AC Nielsen.

Kehadiran toko modern saat ini dalam pembangunannya sudah sampai ke desa-desa. Dilihat dari lokasi yang berhadap-hadapan satu sama lain ataupun berdampingan, hal ini tidak sesuai dengan aturan zonasi yang diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga, pengendalian diperlukan untuk pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Bentuk pengendalian, penyelenggaraa pentaan ruang pada dasarnya meliputi empat jenis, yaitu peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan

disinsentif serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi sendiri mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, termasuk dalam hal ini lokasi pendirian pasar dan pusat perbelanjaan.

Pendirian pasar modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional dalam pembinaan dan penataannya tercantum dalam Perpres no 112 tahun 2007 dalam pasal 4 huruf b merupakan wajib mempertingkatkan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada dalam pendirian pusat perbelanjaan serta toko modern. Selain itu, Permendag RI No. 70/M- DAG/PER/12/2013 Pasal 3 penetapan jumlah pasat tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta jaraknya diatur dalam aturan daerah.

Pemerintah Daerah Tasikmalaya terkait untuk menindaklanjuti Perpres tersebut membuat dan merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dalam pelaksanaanya dirumuskan pedoman pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014.

Perkembangan pembangunan ritel modern yang pesat berdampak pada perekonomian warga lokal, terutama pedagang pasar tradisional dan toko kecil yang berlokasi di sekitar kawasan toko modern. Dalam Perbup Tasikmalaya No 40 Tahun 2014 pasal 1 angka 18 toko modern dapat berupa minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berupa

perkulakan dengan pelayanan secara mandiri yang menjual berbagai barang ketengan

Pasar Tradisional sebagai pasar yang dibentuk serta dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk bekerjasama dengan swasta dan tempat usaha seperti toko, kios, los yang dipunyai atau digunakan oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan skala kecil, modal kecil.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mencatat terdapat 230 nama pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang terdaftar berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 120 nama usaha yang terdaftar sudah memiliki izin. Sedangkan, 110 tempat lainnya yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin semenjak didirikannya toko tersebut.

Kecamatan Ciawi sendiri merupakan satu diantara banyaknya kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dimana terdapat pasar tradisional salah satu yang terbesar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadikan pasar tradisional ciawi menjadi pusat belanja, bongkar muat barang oleh masyarakat Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Pagerageung, dan Kecamatan Malangbong.

Dinas Peindustrian dan Perdagangan mencatat pasar tradisional ciawi sudah memiliki izin semenjak tahun 1976. Mengacu pada data tahun 2009-2022 tercatat ada 7 toko modern yang belum memiliki izin, termasuk toko grosir, alfamaret, indomaret dan griyamart. Pada kenyataannya lebih banyak toko

modern baru yang didirikan dan belum terdaftar di disperindag Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pelaksanaannya hal-hal yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diatur secara lebih terperinci dalam Perbup Tasikmalaya no 40 tahun 2014 mengenai pedoman pelaksanaan dari Perda no 6 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam pasal 20 dipaparkan apabila jarak pendirian toko modern yang berjejarang setidaknya radius jarak dalam 2500m dari Pasar Tradisional.

Pelaksanaan aturan zonasi ini sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Adam Smith bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh idealized policy, target group, implementing organization dan enviromental factors.

Berikut adalah data yang menunjukkan radius jarak pembangunan toko modern dengan pasar tradisional di Kecamatan Ciawi:

Tabel 1.1
Radius jarak toko modern dan pasar tradisional ciawi

NO	Toko Modern	Meter
1.	Indomaret Ciawi 2	700 M
2.	Alfamart	850 M

Dilanjut

Lanjutan

3.	Alfamart Ciawi Tasik	950 M
4.	Tasmart Ciawi	1000 M
5.	Griya Mart Ciawi	1100 M


Keterangan: Pengukuran menggunakan google maps dengan luas bangunan adalah 400m²

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, jarak paling dekat dengan pasar tradisional adalah 700 meter yaitu toko modern Indomaret Ciawi 2. Jarak antara Alfamart dengan pasar tradisional adalah 850 meter, begitupun dengan Alfamart Ciawi Tasik yang hanya berjarak 950 meter dari Pasar Tradisional Ciawi. Jarak terluar dari Pasar Tradisional Ciawi dengan Tasmart Ciawi adalah 1000 meter. Sedangkan jarak terjauh pendirian toko modern adalah griya mart ciawi yang berjarak 1100 meter dari pasar tradisional.

Berikut adalah data yang menunjukkan perubahan penjualan jenis barang dagangan dari tahun 2019-2021 di Pasar Tadisional Ciawi:

Gambar 1.1

Diagram perubahan jenis daganangan di pasar tradisional ciawi 2019-2021



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Data yang diolah oleh peneliti dari Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD Pasar Tradisional Ciawi menunjukkan adanya perubahan jenis barang dagangan oleh pedagang di pasar pada sektor makanan ringan dan kelontongan berdasarkan data 2019-2021. Bapak Gunawan selaku kepala UPTD Pasar Tradisional Ciawi memaparkan bahwa adanya penurunan pendapatan para pedagang terutama toko makanan dan kelontongan.

Observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Ciawi menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap target group dalam proses implementasi sebuah kebijakan tidak cukup baik. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa toko modern yang berjejaring dalam lokasinya sangat berdekatan dengan toko modern lainnya dan dalam pendiriannya tidak mempertimbangkan jarak dengan pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, uraian permasalahan yang akan diteliti terkait implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Maka, peneliti akan membahas.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Ciawi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti teliti, yaitu:

1. Pendirian toko modern yang belum mempunyai izin usaha.
2. Jarak bangunan toko modern dengan pasar tradisional berada dalam radius kurang dari 2500 meter.
3. Berkurangnya pendapatan ekonomi parapedagang pasar tradisional.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana idealized policy dari penataan dan pembinaa pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?
2. Siapakah target group dari penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana impelementing organization dari penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?
4. Apakah enviromental factors dari penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami idealized policy dari penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui target group dari penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui implementating organization dari penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk memahami enviromental factors dari penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan dalam dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah dapat memberikan kegunaan pada beberapa pihak, baik dilihat dari kegunaan secara teoritik ataupun praktis.

1. Secara Teoritik
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat secara mendalam menyumbang pada keilmuan dan memberikan kontribusi pemikiran baru diranah Administrasi Publik

- b. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi dokumen akademik yang berguna dan digunakan rujukan untuk sivitas akademika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian ini sebagai implementasi wawasan keilmuan yang telah didapat sehingga bermanfaat untuk pengembangan wawasan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah khususnya supaya lebih maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya no 6 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan informasi bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai Jarak Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi dipandang sebagai sebuah proses atau alur. Proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keidealan suatu

kebijakan, badan-badan pelaksana kebijakan, target sasaran dan lingkungan kebijakan yakni aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Kerangka pemikiran mengacu kepada model teori Adam Smith. “proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perbahan sosial dan politik. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu idealized policy, target group, implementing organization dan enviromental factors..” (Pramono, 2020)

1. Idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, merangsang, target group untuk melaksanakannya.
2. Target group yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Impelemting organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Enviromental factors yaitu unsur-unsur didalam lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan teori Adam Smith proses implementasi tersebut menjadikan dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dari empat variabel diatas yang disampaikan oleh Adam Smith tersebut didapat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2

Kerangka pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern



Teori implementasi Adam Smith, 4 variabel yang mempengaruhi
implemntasi kebijakan, yaitu:

1. Idealized policy
2. Target group
3. Impelemnting organization
4. Enviromental factors



Implementasi Zonasi pendirian toko modern

Adam Smith (dalam Pramono, 2020)

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, Penerapan Perda Tasikmalaya no 6 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilihat dari variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan terpenuhi.